

DINAS - UPTD

2009

PERBUP NO.1, BD.2009/NO.1, 29 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN DAN DINAS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pada Badan dan Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 ;
  - Menerangkan tentang pembentukan, unit pelaksana teknis penelitian dan pengembangan, dan statistik, laboratorium lingkungan, balai pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, pusat pengolahan data penanggulangan kemiskinan, unit pelaksana teknis dinas pendidikan, pemuda dan olahraga kecamatan, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan, laboratorium kesehatan masyarakat, pusat informasi dan manajemen kesehatan, balai benih padi, palawija dan hortikultura, unit pelaksana teknis pekerjaan umum wilayah, unit pencegahan dan pemadaman kebakaran, unit pelaksana teknis pengelolaan pasar wilayah;
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 10 Januari 2009;